



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 43 /KPTS/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN COR RABAT BETON JALAN
KALURAHAN PETIR DARI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN TAHUN 2023

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan di Padukuhan Petir A, Ploso, Ngurak urak, Watumengkurep dan Ngelo Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan Petir Dari Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan

Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan Petir Dari Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Tahun 2023.
- KEDUA : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Kalurahan yang dimaksud pada diktum KESATU dari Dana Desa di empat Padukuhan yaitu Petir A, Ploso, Ngurak urak, Watumengkurep dan dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten di Padukuhan Ngelo.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 7 September 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 43 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN COR RABAT
BETON JALAN KALURAHAN
PETIR DARI DANA DESA DAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN TAHUN 2023

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MARYONO	LPMK	Ketua
2.	HERLINA	Staf Pamong Kalurahan	Sekretaris
3.	RUSMIYANTO	Dukuh Ngurak urak	Anggota
4.	DWI SRIANTO	Katang Taruna	Anggota
5.	SUMARNA	RT	Anggota
6.	MEDI HANDAYA	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	BAMBANG RIYADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

